



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 72/PL.02.4-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun ...

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 63/PP.01.2-Kpt/1375/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Bukittinggi Nomor 369/KKPol-BKT/IX-2020 tanggal 22 September 2020 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Kampanye Rapat Umum Pilkada Serentak Tahun 2020;

Berita ...

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 89/PL.02.4-BA/1375/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang pada tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Tempat ibadah termasuk pagar dan pekarangan;
- b. Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmaskel, Posyandu dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya pada pagar dan pekarangan;
- c. Gedung-gedung dan bangunan milik pemerintah termasuk pada pagar dan pekarangan;
- d. Lembaga pendidikan negeri dan swasta termasuk pada pagar dan pekarangan;
- e. Jalan-jalan protokol meliputi :
 1. Jalan Sudirman mulai batas Kota Jambu Air sampai Simpang Kangkung;
 2. Jalan Ahmad Karim, Jalan Tuanku Laras dan Jalan Ahmad Yani;
 3. Sekitar Taman Jam Gadang dan Jalan Seputar Taman Jam Gadang sampai dengan Tugu Pahlawan Tak Dikenal;
 4. Sekitar Taman Kota di Bukittinggi;
- f. Trotoar dan median jalan;
- g. Sarana dan prasarana TNI dan POLRI;

h. Objek ...

- h. Objek wisata, gapura/gerbang tanda batas wilayah, museum, tugu dan monumen;
- i. Tiang listrik, tiang telepon, *traffic light* dan rambu-rambu lalu lintas;
- j. Alat Peraga Kampanye tidak dapat dipasang pada moda transportasi umum yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

KETIGA : Ketentuan pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam Diktum KEDUA dikecualikan bagi kantor partai politik dan/atau posko pemenangan yang berlokasi di jalan-jalan protokol dimaksud.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.

KEENAM : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, penggantian dan pembersihan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab peserta Pemilihan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 72/PL.02.4-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN
2020

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

NO	KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3
1	Campago Ipuh	1. Tanah kosong depan Kantor Lurah Jl. Hj. Miskin Palolok RT 05 RW 03 2. Jl. Bahder Johan depan STIE Agus Salim RT 07 RW 03
2	Campago Guguak Bulek	Simpang Guguak Bulek (depan minimarket Aslam)
3	Kubu Gulai Bancah	1. Depan Balai Pemuda RW 01 Kelurahan Kubu Gulai Bancah 2. Pendakian Luak Anyia RT 02 RW 01 3. Dekat Pusido RT 04 RW 02 4. Depan Taman Makam Pahlawan RT 05 RW 02
4	Puhun Tembok	1. Restu Ibu Tembok RT 02 RW 05 2. Tugu Imam Bonjol Jl. Veteran Simpang Tembok RT 01 RW 01 3. Simpang Bukit Pauah Kabun Pulasan RT 01 RW 06
5	Puhun Pintu Kabun	1. Samping Kantor Pos Simpang Jirek RW 04 2. Simpang Panganak RW 02 3. Samping Pustu Kuriman RW 01
6	Manggis Ganting	1. Simpang Hoki 2. Simpang Limau 3. Simpang lampu merah By Pass
7	Pulai Anak Air	Sepanjang jalan By Pass dari Simpang Istana Mie Koto Dalam sampai Simpang BMW
8	Garegeh	Taman depan IAIN
9	Koto Selayan	1. Lapangan parkir Jl. Koto Selayan 2. Simpang Jl. Sumua (Jl. NJ Dt. Mangkuto Ameh) 3. Bawah SMA 5 Bukittinggi (Jl. NJ Dt. Mangkuto Ameh) 4. Bengkolan Dekat Poskamling (Jl. PDRI)

NO	KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3
10	Kayu Kubu	1. Depan eks SMA Kosgoro Jl. Dr. A. Rivai 2. Samping Pos Pemuda Panorama Jl. Panorama
11	Pakan Kurai	1. Lapangan Situpo 2. Lapangan Sawah Paduan 3. Jl. Hamka Dekat Kuburan 4. Tanah kosong belakang gudang apau (Belakang Gon)
12	Benteng Pasar Atas	1. Tebing Benteng di depan Hotel Grand Royal Denai (Jl.Yos Sudarso) 2. Disamping Bank Nagari (tanah kosong) Jl. Ahmad Karim
13	Bukit Cangang Kayu Ramang	1. Jl. Panorama, depan SDN 07 Bukit Cangang 2. Simpang UGD RS. Ibnu Sina Bukittinggi
14	Aur Tajungkang Tengah Sawah	1. Simpang 4 Jl. Sijolang Dt. P Basa RT 04 RW 01 2. Simpang 3 Stasiun Jl. Syech Ibrahim Musa RT 03 RW 02 3. Jl. Unggek Dt. Bagindo Samping PKDP Lama RT 04 RW 03 4. Simpang Ujung Jl. Unggek Dt. Bagindo RT 03 RW 02 5. Pelataran Banto Trade Centre (BTC) RT 01 RW 05 6. Pandakian Wowo RT 04 RW 05
15	Tarok Dipo	1. Samping Balai Pemuda Simpang Tarok 2. Tanah Inyiak Datuak Tumbaliak samping MM Store Jl. Sutan Syahrir Tarok
16	Bukit Apit Puhun	Pendakian Kantor Lurah Jl. Bukit Apit Puhun
17	Belakang Balok	1. Tanah kosong depan warung Nuri atau samping Bawaslu Kota Bukittinggi Jl.Hazairin RT 01 RW 01 2. Disamping PAUD Jl. Perwira Ujung RT 02 RW 02 3. Tanah kosong di Jl. Manunggal dekat kuburan RT 03 RW 02
18	Birugo	1. Depan Villa 2000 Jl. Birugo Puhun RT 03 RW 05 2. Lapangan Kelompok Tani RT 02 RW 06 3. Simpang Tengah Jua/lampu merah RT 01 RW 06
19	Aur Kuning	1. Depan Kantor Lurah Aur Kuning Tabek Gadang 2. Tanah kosong depan BTPN Jl. M. Yamin 3. Tanah kosong depan sate Madura Cak Eko Jl. Adinegoro 4. Tanah kosong depan SB Houseware Jl. By Pass 5. Sebelah Mushalla Darussalam Jl. M Yamin

NO	KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3
20	Sapiran	Tidak ada pemasangan APK
21	Kubu Tanjung	Lapangan volly Kubu Tanjung
22	Pakan Labuah	1. Tugu Pakan Labuah 2. Pendakian dekat Kantor Lurah lama (tanah kosong) 3. Simpang Kapalo Koto 4. Tanah kosong dekat Kantor Lurah
23	Ladang Cakiah	1. Jl. Sumur Bawah (depan heler budiarti) 2. Jl. Raya Tigo Baleh (depan rencana Kantor Lurah Baru Ladang Cakiah)
24	Parit Antang	1. Kebun Naga depan MDA Darul Ulum Parit Antang RW 01 2. Depan Balai Adat KAK V Jorong Jl. Kurai RW 02 dan RW 03 3. Kebun samping rumah Ibu Win Koto Katiak RW 04

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian